



P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ACU SURYADI Alias KARBIT Bin AMSORI.**

Tempat Lahir : Sukabumi.

Umur / Tgl. Lahir : 37 tahun/ 01 Januari 1982.

Jenis Kelamin : laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Wangun Rt. 003/ 003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta/ Honorer di SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 7 Februari 2019.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri ke-1, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri ke-2, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juni 2019.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019.
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Juli 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019.
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 20 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh sdr. Moch Ujang Saepudin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Perumahan Griya Cipanas Blok C No. 28 Cibadak Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Cbd. Tanggal 27 Juni 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 179/Pen.Pid.Sus/2019/PN. Cbd tanggal 20 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd tanggal 20 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACU SURYADI AIs KARBIT Bin AMSORI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan **KEDUA** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACU SURYADI AIs KARBIT Bin AMSORI** dengan pidana penjara selama **12 (DUA BELAS) TAHUN** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara**, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening. Dengan berat \pm 5,9 gram/Bruto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 23 Mei 2019 NO. REG. PERKARA : PDM - 46/CIBAD/05/2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ACU SURYADI Als KARBIT Bin AMSORI** pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sekitar Jembatan Cikidang Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB awalnya terdakwa menghubungi SANDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) memesan Narkotika jenis shabu-shabu dan saat itu terdakwa ditawarkan shabu-shabu hanya ada sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SANDI (DPO) untuk pembelian shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya mengutang, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SANDI (DPO) mengarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jembatan Cikidang Kabupaten Sukabumi lalu terdakwa pun langsung berangkat ke lokasi dan mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening berlabkan hitam tersimpan didalam dus kecil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu-shabu tersebut terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya dan membagi-baginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian shabu-shabu tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat lapangan Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Raya Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, dan pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, sedangkan sisanya terdakwa simpan untuk dijual kembali.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wib ketika terdakwa sedang berada didepan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menjual shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya sambil melakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa hingga ditemukan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari SANDI (DPO) untuk diperjual belikan, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* jenis shabu-shabu tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 25.BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3232 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1883 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 2,5115 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2948 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,0104 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 2,3052 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ACU SURYADI AIs KARBIT Bin AMSORI** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- ATAU -----

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ACU SURYADI AIs KARBIT Bin AMSORI** pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat didepan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.*

Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya menuju lokasi SMP Islam di Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi saat itu sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu, dan ketika terdakwa berada didepan SMP Islam tersebut datang saksi RIYAN HIDAYAT ALWI, saksi PERIANSYAH dan saksi TRYA SRI WIDODO (ketiga saksi adalah anggota Kepolisian Sat Narkoba Resor Sukabumi) yang telah mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya yang menyebutkan ciri-ciri seperti terdakwa melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu dan setelah dapat memastikan ciri-ciri tersebut adalah benar terdakwa kemudian anggota polisi langsung menangkap terdakwa dan menanyakan identitasnya serta shabu-shabu yang dimilikinya sambil melakukan pengeledahan badan pakaian terdakwa hingga telah kedapatan memiliki, menyimpan menguasai 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya, selanjutnya anggota Polisi langsung mengamankan terdakwa berikut barang bukti shabu-shabu dan membawanya menuju Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku mendapatkan shabu-shabu tersebut hasil membeli dari SANDI (DPO) pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di sekitar Jembatan Cikidang Kabupaten Sukabumi sebanyak 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening berlakban hitam tersimpan didalam dus kecil dengan harga Rp. 3.350.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dibayar terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada SANDI (DPO) sedangkan sisanya mengutang, setelah itu terdakwa membagi-baginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per paket, dimana terdakwa telah berhasil menjual sebagian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat lapangan Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Raya Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, dan pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, sedangkan sisanya terdakwa simpan sampai akhirnya ditemukan oleh petugas Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah R.I untuk **memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman** jenis shabu-shabu yang tersebut.
- Berdasarkan Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 25.BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3232 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1883 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 2,5115 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan *sisanya barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2948 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,0104 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 2,3052 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **ACU SURYADI Als KARBIT Bin AMSORI** diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Periansyah

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan penyalahgunaan shabu-shabu lalu saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tepatnya didepan sekolah hingga berhasil menangkap terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa telah didapatkan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd



shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari SANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedatangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Trya Sri Widodo.

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi.
- Bahwa saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di depan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi saksi bersama rekannya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa saksi dan rekannya melakukan penangkapan tersebut sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya jika terdakwa melakukan penyalahgunaan shabu-shabu lalu saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tepatnya didepan sekolah hingga berhasil menangkap terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan badan pakaian terdakwa telah kedatangan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu dari terdakwa.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai.

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku shabu-shabu tersebut miliknya hasil membeli dari SANDI (DPO).
- Bahwa terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan terdakwa telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/III/2019 tanggal 11 Februari 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastic pembungkus.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 25.BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3232 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1883 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 2,5115 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2948 gram setelah diperiksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,0104 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 2,3052 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa Acu Suryadi Alias Karbit Bin Amsori.

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di Pengadilan dalam perkara narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didepan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didepan sekolah tersebut setelah pulang bekerja datang petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut serta melakukan penggeledahan badan pakaian hingga terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari SANDI (DPO).
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB awalnya menghubungi SANDI (DPO) memesan shabu-shabu dan saat itu terdakwa ditawarkan shabu-shabu hanya ada sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa menransfer uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada SANDI (DPO) sedangkan sisanya mengutang, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SANDI (DPO) mengarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jembatan Cikidang Kabupaten Sukabumi hingga terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening berlakban hitam tersimpan didalam dus kecil.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah dan membagi-baginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian shabu-shabu tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat lapangan Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Raya Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, dan pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, sedangkan sisanya terdakwa simpan untuk dijual kembali.
- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedatangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastic klip bening. Dengan berat \pm 5,9 gram/Bruto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didepan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didepan sekolah tersebut setelah pulang bekerja datang petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut serta melakukan penggeledahan badan pakaian hingga terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu.
- Bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai.
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari SANDI (DPO).
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB awalnya menghubungi SANDI (DPO) memesan shabu-shabu dan saat itu terdakwa ditawarkan shabu-shabu hanya ada sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada SANDI (DPO) sedangkan sisanya mengutang, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SANDI (DPO) mengarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jembatan Cikidang Kabupaten Sukabumi hingga terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening berlakban hitam tersimpan didalam dus kecil.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah dan membagi-baginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa terdakwa telah menjual sebagian shabu-shabu tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat lapangan Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Raya Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, dan pada hari yang sama sekitar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, sedangkan sisanya terdakwa simpan untuk dijual kembali.

- Bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedapatan memiliki, menyimpan shabu-shabu.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu **Kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, **Atau Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dengan ketentuan jika dakwaan salah satu dakwaan tidak terbukti maka selanjutnya dibuktikan dakwaan selebihnya, namun jika salah satu dakwaan terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan **Kedua** yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang.**

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan



yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Acu Suryadi Alias Karbit Bin Amsori** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" memiliki sifat alternatif atau pilihan, dengan konsekuensi apabila terpenuhi unsur "tanpa hak" maka unsur "melawan hukum" tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya dan unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang bukan kewenangannya atau dapat dikatakan bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa adapun pengertian melawan hukum menurut beberapa ahli adalah

- a. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya (SIMON)
- b. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain (NOYON)



- c. Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi dengan hukum yang tidak tertulis (POMPE)
- d. Melawan hukum adalah *Onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang (VAN HAMEL)
- e. Melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan (HR arrest 18-12-1911 W9263)

Dan untuk menentukan apakah suatu perbuatan tersebut dikatakan perbuatan melawan hukum, maka diperlukan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", Pencantuman tanda koma (,) dalam pasal a *quo* menjadikan unsur tersebut bersifat alternatif, apabila terpenuhi salah satu dalam unsur ini maka unsur dalam pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat didepan SMP Islam Kampung Wangun Rt.003/003 Desa Bojong Longok Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi ketika sedang berada didepan sekolah tersebut setelah pulang bekerja datang petugas Polisi menanyakan identitas terdakwa dan menanyakan perihal shabu-shabu tersebut serta melakukan penggeledahan badan pakaian hingga terdakwa telah kedapatan memiliki menyimpan dengan ditemukan barang bukti shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti shabu-shabu yang telah ditemukan sebanyak 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dan 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening yang tersimpan disaku celana yang terdakwa pakai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengakui asal-usul shabu-shabu yang telah ditemukan tersebut hasil membeli dari SANDI (DPO).

Menimbang, bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 sekitar pukul 00.00 WIB awalnya menghubungi SANDI (DPO) memesan shabu-shabu dan saat itu terdakwa ditawarkan shabu-shabu hanya ada sebanyak 1 (satu) paket sedang dengan berat 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.350.000,00 (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyetujuinya, setelah itu terlebih dahulu terdakwa menransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada SANDI (DPO) sedangkan sisanya mengutang, selanjutnya terdakwa dihubungi oleh SANDI (DPO) mengarahkan untuk mengambil shabu-shabu tersebut di sekitar Jembatan Cikedang Kabupaten Sukabumi hingga terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sedang shabu-shabu dalam plastic klip bening berlakban hitam tersimpan didalam dus kecil.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa membawa pulang ke rumah dan membagi-baginya menjadi 18 (delapan belas) paket kecil shabu-shabu dalam plastic klip bening dengan tujuan untuk dijual kembali dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per paket.

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual sebagian shabu-shabu tersebut yaitu : Pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2019 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat lapangan Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, pada hari yang sama sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di sekitar Jalan Raya Bojong Longok kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, dan pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 Wib kepada seseorang yang tidak dikenal sebanyak 1 (satu) paket kecil shabu, sedangkan sisanya terdakwa simpan untuk dijual kembali.

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang bertransaksi jual beli shabu-shabu tersebut melainkan telah kedatangan memiliki, menyimpan shabu-shabu.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib, bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan dan bukan untuk ilmu pengetahuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kristal/serbuk putih didalam plastic klip bening setelah dilakukan pemeriksaan Berdasarkan :

1. Pemeriksaan Barang Bukti dari Pegadaian Kantor UPC Palabuhanratu Nomor : 004/13366/SK/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 ditandatangani oleh Pengelola UPC Melly Kusumawardhani, S.P dengan Hasil Pemeriksaan : Diduga shabu-shabu berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus. TOTAL dan Digunakan untuk uji laboratorium BNN dan Pembuktian di Persidangan berat 5.9 Gram jumlah 15 paket kecil sudah termasuk plastik pembungkus.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 25.BC/III/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 04 Maret 2019 ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si.,M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3232 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 2,1883 gram didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto seluruhnya Kristal warna putih 2,5115 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa *barang bukti* : 2 (dua) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 0,2948 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro, 13 (tiga belas) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 2,0104 gram setelah diperiksa didalam bekas bungkus rokok Marlboro. Berat netto akhir seluruhnya Kristal warna putih 2,3052 gram setelah diperiksa, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories yang menyimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa padahal disyaratkan dalam ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, secara tegas mensyaratkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin penggunaan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana telah didakwakan pada dakwaan Kedua Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap terdakwa dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan barang bukti tersebut di bawah ini merupakan alat yang digunakan dalam kejahatan maka barang bukti berupa:

- 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening. Dengan berat \pm 5,9 gram/Bruto.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver.

dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Acu Suryadi Alias Karbit Bin Amsori** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 2 (dua) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening, 1 (satu) bungkus rokok merk Marlboro yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) paket kecil Narkotika diduga jenis kristal/serbuk putih (shabu-shabu) didalam plastik klip bening. Dengan berat \pm 5,9 gram/Bruto.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Silver.dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami Slamet Supriyono, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Soni Nugraha, S.H., M.H. dan

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Deni Warsita selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Alfian, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kabupaten Sukabumi dan Terdakwa dengan didampingi oleh Moch Ujang Saepudin, S.H selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Warsita